

## Peran Kepemimpinan Adat dalam Penyelesaian Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang Kabupaten Pasuruan

---

Reviandy Azhar Ramdhani<sup>1</sup>, Muhammad Nafis Rojabi<sup>2</sup>, Moch. Chusni

Mubarok<sup>3</sup>, Nur Kholis<sup>4</sup>, Firza Agung Prakoso<sup>5</sup>, Tristan Rokhmawan<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Pedagogi dan Psikologi (FPP), Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia, [reviandyramdhani@gmail.com](mailto:reviandyramdhani@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Pedagogi dan Psikologi (FPP), Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia, [rojabinafis@gmail.com](mailto:rojabinafis@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Pedagogi dan Psikologi (FPP), Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia, [husnitham3@gmail.com](mailto:husnitham3@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Pedagogi dan Psikologi (FPP), Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia, [knur48811@gmail.com](mailto:knur48811@gmail.com)

<sup>5</sup> Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia, [firzaagungprakoso@gmail.com](mailto:firzaagungprakoso@gmail.com)

<sup>6</sup> Fakultas Pedagogi dan Psikologi (FPP), Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia, [tristanrokhmawan19890821@gmail.com](mailto:tristanrokhmawan19890821@gmail.com)

---

### *Abstract*

---

*This article discusses the important role of Indigenous leadership in debt settlement in Gunung Malang Hamlet, Pasuruan Regency. Buwuhan debt, which is based on local indigenous traditions, has become a serious problem in the region, creating significant economic and social pressure. This study uses a qualitative approach with a case study method to identify the role of Indigenous leadership, strategies used, and community responses to debt settlement efforts. The results showed that adat leadership plays an important role as a mediator and facilitator in debt settlement Buhuhan. They use a deliberative and mutual aid approach to find a fair solution for all parties involved. Although faced with obstacles and challenges, Buwuhan debt settlement efforts led by Indigenous leadership are considered effective by the community in general. The community's positive response to the role of Indigenous leadership reflects recognition of the moral authority and influence that Indigenous leadership has in mediating and resolving conflicts related to the Buhuhan debt. This research has important implications both academically and practically. Theoretically, this study enriches the understanding of the role of Indigenous leadership in debt settlement Buwuhan, while in practical terms, the implications can help in the development of debt settlement strategies Buwuhan more effective in Pasuruan and other regions facing similar problems.*

**Keywords:** *Indigenous leadership, debt settlement Buwuh, Mount Malang Hamlet, Pasuruan, deliberation*

### **Abstrak**

---

Artikel ini membahas peran penting kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan. Piutang Buwuh, yang didasarkan pada tradisi adat setempat, telah menjadi masalah serius di wilayah tersebut, menciptakan tekanan ekonomi dan sosial yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengidentifikasi peran kepemimpinan adat, strategi yang digunakan, serta tanggapan masyarakat terhadap upaya penyelesaian Piutang Buwuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat memainkan peran penting sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian Piutang Buwuh. Mereka menggunakan pendekatan musyawarah dan gotong royong untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun dihadapi dengan kendala dan tantangan, upaya penyelesaian Piutang Buwuh yang dipimpin oleh kepemimpinan adat dianggap efektif oleh masyarakat secara umum. Respons positif masyarakat terhadap peran kepemimpinan adat mencerminkan pengakuan akan otoritas moral dan pengaruh yang dimiliki oleh kepemimpinan adat dalam memediasi dan menyelesaikan konflik terkait Piutang Buwuh. Penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara akademis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh, sementara secara praktis, implikasinya dapat membantu dalam pengembangan strategi penyelesaian Piutang Buwuh yang lebih efektif di Kabupaten Pasuruan dan wilayah lainnya yang menghadapi masalah serupa.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan adat, Penyelesaian Piutang Buwuh, Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan, Musyawarah

### **A. PENDAHULUAN**

Kabupaten Pasuruan, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan masalah Piutang Buwuh. Piutang Buwuh merujuk pada utang yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat yang didasarkan pada tradisi adat setempat. Utang ini seringkali melibatkan jumlah yang besar dan dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan pada masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Data menunjukkan bahwa

jumlah Piutang Buwuh di kabupaten ini meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan tekanan ekonomi yang serius bagi individu dan keluarga yang terlibat (Suryani, 2023).

Dusun Gunung Malang, yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, adalah salah satu dari banyak wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan serius terkait Piutang Buwuh. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masalah keuangan lokal, tetapi juga menggambarkan gambaran yang lebih luas tentang tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh komunitas pedesaan di negara ini. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi dan memahami peran penting kepemimpinan adat dalam upaya penyelesaian Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Gunung Malang adalah kesulitan dalam menyelesaikan Piutang Buwuh secara efektif, terutama mengingat kondisi ekonomi dan sosial yang serba sulit. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, masyarakat sering kali mengalami kesulitan dalam membayar utang tersebut, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan konflik internal di antara anggota masyarakat.

Piutang Buwuh di Kabupaten Pasuruan telah menjadi permasalahan utama yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Data menunjukkan bahwa jumlah utang terus meningkat dari tahun ke tahun, menghadirkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan Piutang Buwuh termasuk keterbatasan sumber daya keuangan, kurangnya infrastruktur, dan tantangan dalam mengelola administrasi keuangan yang kompleks.

Dalam mengatasi permasalahan Piutang Buwuh, kepemimpinan adat memainkan peran penting. Kepemimpinan adat memiliki kedekatan yang dekat dengan masyarakat lokal dan memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat. Mereka mampu menjadi mediator dalam konflik yang timbul, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penyelesaian Piutang Buwuh. Kepemimpinan adat juga dapat menawarkan perspektif berbeda dalam pengambilan keputusan yang melibatkan aspek adat dan

budaya, yang dapat membantu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana kepemimpinan adat dapat berkontribusi dalam penyelesaian Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya ini, serta untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik untuk penerapan di tempat lain.

Berdasarkan Smith, J (2010:45) dalam artikel *Local Wisdom and Debt Resolution: Insights from a Rural Community in Indonesia* pada tahun 2020, ia menegaskan bahwasannya kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) dalam menyelesaikan Piutang Buwuh di komunitas pedesaan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menyoroti pentingnya nilai-nilai budaya dalam memandu proses penyelesaian utang yang berkelanjutan.

Penelitian pertama yang relevan adalah "Pengaruh Kepemimpinan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan pada Masyarakat Adat di Desa Sambikerep, Provinsi Jawa Timur" oleh Rahman dan Putri (2017). Penelitian ini menyoroti bagaimana kepemimpinan adat memegang peran kunci dalam menyelesaikan sengketa keuangan melalui pendekatan kekeluargaan dan penerapan nilai-nilai adat. Para pemimpin adat berfungsi sebagai mediator yang dihormati karena kedekatan mereka dengan budaya lokal dan kemampuan mereka untuk menegakkan sanksi adat, yang berkontribusi pada kohesi sosial dalam komunitas. Penelitian kedua, "Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Piutang dan Hutang dalam Masyarakat Adat Bugis" oleh Hasan dan Mulyani (2020), mengeksplorasi mekanisme adat dalam menangani masalah piutang dan hutang di komunitas Bugis. Penelitian ini menemukan bahwa tokoh adat memiliki otoritas yang diakui dalam menyelesaikan sengketa keuangan, dengan pendekatan yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Para pemimpin adat di komunitas Bugis menggunakan sanksi sosial dan adat untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan yang diambil. Kedua penelitian ini menunjukkan kesamaan dalam penggunaan pendekatan kekeluargaan dan penerapan nilai-nilai adat dalam penyelesaian sengketa keuangan, serta peran penting pemimpin adat sebagai mediator yang

dihormati. Namun, terdapat perbedaan dalam konteks budaya dan wilayah yang mempengaruhi bentuk intervensi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam konteks akademis dan praktis. Kontribusi teoretisnya terletak pada pemahaman yang lebih baik tentang peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh, sementara implikasinya bagi kebijakan akan membantu dalam pengembangan strategi penyelesaian Piutang Buwuh yang lebih efektif di Kabupaten Pasuruan. Dengan menggali pengetahuan dari penelitian sebelumnya, diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan yang ada dan memberikan arah yang lebih jelas bagi penelitian mendatang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menyelidiki peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks lokal dan dinamika sosial yang terlibat dalam penyelesaian Piutang Buwuh.

Observasi langsung dilakukan di Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi penyelesaian Piutang Buwuh. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung interaksi antara masyarakat, kepemimpinan adat, dan proses penyelesaian Piutang Buwuh. Wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah informan utama yang terlibat langsung dalam penyelesaian Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang. Informan tersebut termasuk Kepala Dusun, Kepala Desa Tambaksari, Ketua RT dan RW, Ketua Gapoktan, Ketua Babinsa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, serta beberapa tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi digunakan untuk mengidentifikasi peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh, serta faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya tersebut. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang dirancang untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan pemahaman informan tentang peran

dan strategi kepemimpinan adat dalam konteks penyelesaian Piutang Buwuh. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait, termasuk artikel, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang penyelesaian Piutang Buwuh, kepemimpinan adat, dan konteks sosial-ekonomi di Kabupaten Pasuruan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis tematik. Data kualitatif dari wawancara dan observasi dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan kunci terkait peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh. Hasil analisis kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam laporan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### C.1 Temuan Hasil Penelitian

"Dalam penelitian ini, kami mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh kepemimpinan adat dalam menyelesaikan Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk Kepala Dusun, Kepala Desa, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat, kami dapat mengidentifikasi beberapa temuan kunci terkait strategi, kendala, kontribusi, serta dampak dari upaya penyelesaian Piutang Buwuh yang dipimpin oleh kepemimpinan adat. Berikut adalah ringkasan temuan utama dari penelitian ini."

Tabel 1. Data Wawancara

Kepala Dusun

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode Data
1	Bagaimana peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang?	Kepemimpinan adat memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan Piutang Buwuh di masyarakat kami. Mereka bertindak sebagai mediator dan memfasilitasi proses penyelesaian.	D-KASUN
2	Apa saja strategi yang digunakan oleh kepemimpinan adat untuk menyelesaikan Piutang Buwuh?	Mereka menggunakan pendekatan musyawarah dan gotong royong untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.	D-KASUN
3	Bagaimana reaksi masyarakat terhadap peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian utang?	Umumnya, masyarakat sangat menghargai peran mereka dan merasa terbantu dengan adanya bantuan dalam menyelesaikan utang tersebut.	D-KASUN

4	Apakah terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian Piutang Buwuh?	Ya, salah satunya adalah kesulitan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam utang tersebut.	D-KASUN
5	Bagaimana kontribusi kepemimpinan adat dalam membangun solidaritas di masyarakat?	Kepemimpinan adat membantu memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antarwarga melalui proses penyelesaian utang yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak.	D-KASUN

Dalam konteks Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan, kepemimpinan adat memegang peranan penting dalam penyelesaian Piutang Buwuh, yang merupakan utang berbasis adat dengan nilai ekonomi dan sosial yang signifikan. Berdasarkan data wawancara dengan Kepala Dusun, kepemimpinan adat bertindak sebagai mediator dan fasilitator utama dalam proses penyelesaian Piutang Buwuh, menggunakan pendekatan musyawarah dan gotong royong untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak (D-KASUN). Masyarakat setempat secara umum menghargai peran kepemimpinan adat ini, mengakui bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan dalam penyelesaian utang, yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap sistem kepemimpinan tradisional (D-KASUN). Meskipun demikian, terdapat kendala dalam upaya penyelesaian, terutama dalam menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak yang terlibat, menandakan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut (D-KASUN). Selain perannya dalam mediasi, kepemimpinan adat juga berkontribusi secara signifikan dalam membangun solidaritas di masyarakat, dengan memperkuat ikatan sosial antarwarga melalui partisipasi aktif dalam proses penyelesaian (D-KASUN).

Penelitian ini memperkuat teori bahwa kebijaksanaan lokal dan kepemimpinan adat memiliki peran esensial dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi di masyarakat pedesaan, seperti diuraikan oleh Smith (2020) dalam kajian tentang kebijaksanaan lokal dalam penyelesaian Piutang Buwuh di Indonesia. Kepemimpinan adat, dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya lokal dan kemampuan mereka untuk memediasi konflik, berfungsi sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan komunitas setempat. Dalam konteks Dusun Gunung Malang, pendekatan yang digunakan oleh kepemimpinan adat tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dari penyelesaian Piutang Buwuh tetapi juga

memperhatikan aspek sosial, seperti penguatan solidaritas komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan Rahman dan Putri (2017), serta Hasan dan Mulyani (2020), yang menyoroti pentingnya peran kepemimpinan adat dalam mempertahankan kohesi sosial melalui penyelesaian sengketa keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan, membantu mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mekanisme penyelesaian Piutang Buwuh dan implikasinya bagi kebijakan lokal di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2. Data Wawancara

Kepala Desa Tambaksari Dusun Gunung Malang Kabupaten Pasuruan

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode Data
1	Bagaimana menurut Anda peran kepemimpinan adat dalam memecahkan masalah Piutang Buwuh di wilayah ini?	Kepemimpinan adat memiliki peran yang sangat vital karena mereka memiliki kedekatan dengan Masyarakat lokal dan memahami nilai-nilai tradisi lokal yang berlaku.	D-KADES
2	Apakah terdapat keberhasilan konkret yang telah dicapai berkat peran kepemimpinan adat ini?	Ya, beberapa kasus Piutang Buwuh telah terselesaikan dengan baik berkat campur tangan dan mediasi dari tokoh adat.	D-KADES
3	Bagaimana pendekatan yang biasa digunakan oleh kepemimpinan adat dalam menyelesaikan masalah utang?	Mereka cenderung menggunakan pendekatan musyawarah dan kearifan lokal untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.	D-KADES
4	Apakah terdapat perbedaan pendapat atau konflik yang muncul dalam proses penyelesaian utang?	Ya, terkadang terdapat perbedaan pendapat antara pihak yang terlibat yang memerlukan mediasi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan.	D-KADES
5	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap upaya penyelesaian Piutang Buwuh oleh kepemimpinan adat?	Umumnya, masyarakat merespon positif dan merasa terbantu dengan adanya upaya penyelesaian yang melibatkan kepemimpinan adat.	D-KADES

Dusun Gunung Malang di Kabupaten Pasuruan menghadapi tantangan signifikan dalam menangani masalah Piutang Buwuh, yakni utang berbasis tradisi adat



yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, kepemimpinan adat memainkan peran yang sangat vital, seperti diungkapkan oleh Kepala Desa Tambaksari. Kepemimpinan adat diakui memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal serta pemahaman mendalam tentang nilai-nilai tradisi lokal, yang menjadikan mereka sebagai mediator yang efektif dalam proses penyelesaian utang (D-KADES). Kepala Desa mencatat beberapa keberhasilan konkret, di mana kasus-kasus Piutang Buah berhasil diselesaikan berkat campur tangan tokoh adat, yang menggunakan pendekatan musyawarah dan kearifan lokal untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak (D-KADES). Meskipun demikian, terkadang muncul perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat, yang memerlukan mediasi lebih lanjut untuk mencapai konsensus (D-KADES). Respon masyarakat terhadap upaya penyelesaian ini umumnya positif, dengan banyak yang merasa terbantu oleh proses yang dipimpin oleh tokoh adat (D-KADES).

Dalam elaborasi teoritis, peran kepemimpinan adat ini sejalan dengan konsep kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) yang diungkapkan oleh Smith (2020), yang menyoroti pentingnya nilai-nilai budaya dalam memandu proses penyelesaian utang yang berkelanjutan. Sebagaimana diuraikan dalam penelitian Rahman dan Putri (2017), serta Hasan dan Mulyani (2020), pemimpin adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai komunitas, menggunakan pendekatan kekeluargaan dan penerapan nilai-nilai adat untuk menyelesaikan sengketa keuangan. Penelitian ini mempertegas bahwa dalam komunitas yang sangat menghargai tradisi, pemimpin adat memiliki otoritas moral yang kuat untuk mengarahkan dan mengelola penyelesaian utang. Keterlibatan mereka memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya memadai secara ekonomi tetapi juga harmonis secara sosial, menciptakan stabilitas dan solidaritas di masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan adat tidak hanya memecahkan masalah ekonomi tetapi juga memainkan peran krusial dalam memelihara keseimbangan sosial dalam komunitas.

Tabel 3. Data Wawancara

Ketua RW 6 Dusun Gunung Malang Kabupaten Pasuruan

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode Data
1	Bagaimana menurut Anda peran kepemimpinan adat dalam menyelesaikan	Peran kepemimpinan adat sangat penting karena mereka bisa	D-RW6

	Piutang Buwuh di lingkungan RW 6?	menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik yang muncul terkait Piutang Buwuh.	
2	Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses penyelesaian Piutang Buwuh di lingkungan RW 6?	Salah satu kendalanya adalah sulitnya mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.	D-RW6
3	Bagaimana cara kepemimpinan adat dalam memastikan keadilan dalam proses penyelesaian utang?	Mereka memastikan bahwa semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil untuk semua.	D-RW6
4	Apakah terdapat peran aktif dari masyarakat dalam proses penyelesaian Piutang Buwuh?	Ya, masyarakat aktif terlibat dalam proses musyawarah dan gotong royong untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama.	D-RW6
5	Bagaimana peran kepemimpinan adat dalam memelihara harmoni sosial di lingkungan RW 6?	Mereka membantu menjaga hubungan baik antarwarga serta mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat Piutang Buwuh dengan pendekatan musyawarah.	D-RW6

Dusun Gunung Malang di Kabupaten Pasuruan menghadapi masalah yang serius terkait dengan Piutang Buwuh, yakni utang yang diberikan berdasarkan tradisi adat setempat. Dalam konteks RW 6, kepemimpinan adat memainkan peran penting sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik yang muncul terkait Piutang Buwuh. Menurut Ketua RW 6, salah satu kendala utama dalam proses penyelesaian adalah sulitnya mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak (D-RW6). Untuk memastikan keadilan, kepemimpinan adat memastikan bahwa semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil (D-RW6). Masyarakat juga berperan aktif dalam proses musyawarah dan gotong royong, yang menunjukkan keterlibatan komunitas dalam mencari solusi bersama (D-RW6). Selain itu, kepemimpinan adat berperan dalam memelihara harmoni sosial dengan menjaga hubungan baik antarwarga dan mengatasi konflik melalui pendekatan musyawarah (D-RW6).

Dalam elaborasi teoritis, peran kepemimpinan adat dalam menyelesaikan Piutang Buwuh sejalan dengan konsep kebijaksanaan lokal yang dibahas oleh Smith

(2020), yang menekankan pentingnya nilai-nilai budaya dalam penyelesaian utang yang berkelanjutan. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian oleh Rahman dan Putri (2017), serta Hasan dan Mulyani (2020), kepemimpinan adat memainkan peran kunci sebagai mediator dalam komunitas, menggunakan pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai adat untuk menyelesaikan sengketa keuangan. Kepemimpinan adat tidak hanya bertindak sebagai pengatur masalah ekonomi tetapi juga sebagai pemelihara kohesi sosial, dengan menggunakan pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan adat dalam mengatasi masalah yang kompleks seperti Piutang Buwuh, yang melibatkan dinamika sosial dan ekonomi yang unik di setiap komunitas.

Tabel 4. Data Wawancara

Tokoh Masyarakat 1 Dusun Gunung Malang Kabupaten Pasuruan

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode Data
1	Bagaimana menurut Anda peran kepemimpinan adat dalam menyelesaikan Piutang Buwuh di masyarakat?	Peran mereka sangat penting karena mereka memiliki otoritas moral dan pengaruh yang besar dalam memediasi dan menyelesaikan konflik terkait Piutang Buwuh.	D-TOKMAS 1
2	Apakah terdapat tradisi atau adat istiadat tertentu yang dipatuhi dalam proses penyelesaian utang?	Ya, kami mengikuti tradisi musyawarah dan gotong royong yang telah menjadi bagian dari budaya kami dalam menyelesaikan Piutang Buwuh.	D-TOKMAS 1
3	Bagaimana kontribusi masyarakat dalam menyelesaikan Piutang Buwuh dengan bantuan kepemimpinan adat?	Masyarakat aktif terlibat dalam proses musyawarah dan bersedia mengikuti arahan dari kepemimpinan adat untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.	D-TOKMAS 1
4	Apakah terdapat perbedaan pendapat atau konflik yang sulit diselesaikan dalam proses penyelesaian utang?	Terkadang, terutama jika ada perbedaan interpretasi terhadap ketentuan atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.	D-TOKMAS 1
5	Bagaimana Anda menilai efektivitas upaya penyelesaian Piutang Buwuh yang dilakukan oleh kepemimpinan adat?	Umumnya, efektif karena mereka mampu menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan mencari solusi bersama.	D-TOKMAS 1

Dalam penelitian ini, wawancara dengan Tokoh Masyarakat 1 dari Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan, memberikan wawasan penting mengenai peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh. Menurut tokoh masyarakat ini, kepemimpinan adat memegang peran yang sangat penting karena mereka memiliki otoritas moral dan pengaruh yang besar dalam mediasi dan penyelesaian konflik terkait Piutang Buwuh (D-TOKMAS 1). Tradisi musyawarah dan gotong royong menjadi dasar yang kuat dalam proses penyelesaian utang ini, dengan masyarakat aktif terlibat dan siap mengikuti arahan dari kepemimpinan adat (D-TOKMAS 1). Meskipun terkadang muncul perbedaan pendapat atau konflik yang sulit diselesaikan, terutama terkait interpretasi ketentuan yang ada, kepemimpinan adat umumnya dianggap efektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan solusi bersama (D-TOKMAS 1).

Teori kebijaksanaan lokal yang diuraikan oleh Smith (2020) dan penelitian lainnya menekankan pentingnya peran kepemimpinan adat dalam mengatasi masalah keuangan di komunitas pedesaan. Rahman dan Putri (2017) serta Hasan dan Mulyani (2020) menunjukkan bahwa kepemimpinan adat tidak hanya bertindak sebagai mediator yang dihormati tetapi juga menjaga kohesi sosial melalui penerapan nilai-nilai adat dan pendekatan kekeluargaan. Tradisi musyawarah dan gotong royong yang disebutkan dalam wawancara mencerminkan nilai-nilai ini, di mana keterlibatan masyarakat dalam mencari solusi menjadi elemen penting. Keefektifan kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh juga diperkuat oleh kemampuan mereka untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan menciptakan dialog terbuka, seperti yang ditemukan dalam studi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang dihasilkan dari proses ini lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal, yang mendukung teori bahwa integrasi nilai-nilai budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa keuangan.

Tabel 5. Data Wawancara

Tokoh Masyarakat 2 Dusun Gunung Malang Kabupaten Pasuruan

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode Data
1	Bagaimana menurut Anda peran kepemimpinan adat dalam memecahkan masalah Piutang Buwuh di masyarakat?	Peran mereka sangat penting karena mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami nilai-nilai serta	D-TOKMAS 2

		tradisi lokal.	
2	Apakah terdapat tradisi atau adat istiadat tertentu yang dipatuhi dalam proses penyelesaian utang?	Ya, kami mengikuti tradisi gotong royong dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, termasuk Piutang Buwuh.	D-TOKMAS 2
3	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian Piutang Buwuh yang dipimpin oleh kepemimpinan adat?	Partisipasi aktif, karena masyarakat menyadari bahwa penyelesaian utang ini memengaruhi kehidupan bersama dan membutuhkan kerja sama semua pihak.	D-TOKMAS 2
4	Apakah terdapat tantangan atau kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian Piutang Buwuh?	Ya, terkadang sulit mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, terutama jika terdapat ketidaksepakatan dalam hal pembagian beban utang.	D-TOKMAS 2
5	Bagaimana dampak dari upaya penyelesaian Piutang Buwuh terhadap hubungan sosial di masyarakat?	Secara umum, upaya ini memperkuat hubungan sosial karena melibatkan kolaborasi dan dialog yang membangun antarwarga dalam menyelesaikan masalah.	D-TOKMAS 2

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat 2 dari Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan, mengungkapkan pentingnya peran kepemimpinan adat dalam memecahkan masalah Piutang Buwuh. Kepemimpinan adat memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai serta tradisi lokal, yang membuat mereka efektif dalam menyelesaikan masalah ini (D-TOKMAS 2). Tradisi gotong royong dan musyawarah dipegang teguh dalam proses penyelesaian utang, di mana masyarakat terlibat aktif karena menyadari bahwa penyelesaian Piutang Buwuh berpengaruh pada kehidupan bersama (D-TOKMAS 2). Namun, terdapat tantangan seperti kesulitan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, terutama terkait pembagian beban utang (D-TOKMAS 2). Meskipun demikian, upaya ini secara umum memperkuat hubungan sosial, karena melibatkan kolaborasi dan dialog yang membangun antarwarga dalam menyelesaikan masalah (D-TOKMAS 2).

Kajian teori yang diuraikan oleh Smith (2020) dan penelitian lain seperti oleh Rahman dan Putri (2017) serta Hasan dan Mulyani (2020), menegaskan bahwa kebijaksanaan lokal dan peran kepemimpinan adat sangat penting dalam penyelesaian Piutang Buwuh. Pemimpin adat berfungsi sebagai mediator yang dihormati karena

mereka memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan nilai-nilai masyarakat, serta dapat menegakkan sanksi sosial atau adat untuk memastikan kepatuhan. Tradisi gotong royong dan musyawarah yang disebutkan dalam wawancara mengindikasikan adanya keterlibatan masyarakat yang tinggi, yang mendukung teori bahwa solusi yang dibentuk melalui proses partisipatif ini cenderung lebih diterima dan berkelanjutan. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang adil mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa keuangan dalam komunitas, tetapi juga menunjukkan pentingnya dialog yang terbuka dan inklusif, sebagaimana ditunjukkan dalam studi-studi sebelumnya. Peran kepemimpinan adat yang efektif dalam memperkuat hubungan sosial sejalan dengan pandangan bahwa integrasi nilai-nilai lokal dapat meningkatkan kohesi sosial dan stabilitas di dalam komunitas.

Tabel 6. Data Wawancara

## Tokoh Masyarakat 3 Dusun Gunung Malang Kabupaten Pasuruan

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode Data
1	Bagaimana menurut Anda peran kepemimpinan adat dalam menyelesaikan Piutang Buwuh di masyarakat?	Peran mereka sangat penting karena memiliki kredibilitas dan otoritas yang diakui oleh masyarakat dalam memfasilitasi penyelesaian Piutang Buwuh.	D-TOKMAS 3
2	Apakah terdapat tradisi atau adat istiadat tertentu yang dipatuhi dalam proses penyelesaian utang?	Ya, kami mengikuti tradisi musyawarah dan gotong royong serta menghormati kearifan lokal dalam menyelesaikan Piutang Buwuh.	D-TOKMAS 3
3	Bagaimana peran tokoh masyarakat lainnya dalam mendukung upaya penyelesaian Piutang Buwuh?	Mereka memberikan dukungan moral dan memberikan masukan dalam proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.	D-TOKMAS 3
4	Apakah terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menyelesaikan Piutang Buwuh?	Ya, dengan adanya mediasi dari kepemimpinan adat, masyarakat semakin menyadari pentingnya menyelesaikan utang untuk menjaga harmoni sosial.	D-TOKMAS 3
5	Bagaimana Anda menilai efektivitas proses penyelesaian Piutang Buwuh yang dipimpin oleh kepemimpinan adat?	Secara umum, efektif karena mampu menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan mencari	D-TOKMAS 3

solusi yang menguntungkan semua pihak.

---

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat 3 dari Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan, menyoroti pentingnya peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh. Kepemimpinan adat dianggap memiliki kredibilitas dan otoritas yang diakui, memungkinkan mereka untuk memfasilitasi penyelesaian utang secara efektif (D-TOKMAS 3). Tradisi musyawarah dan gotong royong, serta penghormatan terhadap kearifan lokal, merupakan elemen penting yang diikuti dalam proses ini (D-TOKMAS 3). Tokoh masyarakat lainnya turut berperan dengan memberikan dukungan moral dan masukan dalam musyawarah, sehingga kesepakatan yang dicapai adil dan berkelanjutan (D-TOKMAS 3). Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menyelesaikan Piutang Buwuh meningkat berkat mediasi kepemimpinan adat, yang mendorong harmoni sosial (D-TOKMAS 3). Secara keseluruhan, proses ini dinilai efektif karena menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan solusi yang menguntungkan semua pihak (D-TOKMAS 3).

Kajian teori oleh Smith (2020) dan penelitian lain seperti oleh Rahman dan Putri (2017) serta Hasan dan Mulyani (2020) menegaskan peran penting kebijaksanaan lokal dan kepemimpinan adat dalam penyelesaian sengketa keuangan. Kepemimpinan adat diakui memiliki otoritas dan kredibilitas yang penting dalam proses mediasi, sebagaimana juga tercermin dalam tanggapan Tokoh Masyarakat 3. Tradisi musyawarah dan gotong royong, yang diakui sebagai kearifan lokal, sangat relevan dalam konteks ini, mendukung teori bahwa pendekatan partisipatif dan kolektif sering kali menghasilkan resolusi yang lebih adil dan diterima luas oleh masyarakat. Penekanan pada pentingnya menyelesaikan Piutang Buwuh untuk menjaga harmoni sosial menunjukkan bahwa kepemimpinan adat tidak hanya berfungsi sebagai penengah dalam penyelesaian utang tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang positif. Keselarasan antara teori dan data wawancara ini menunjukkan bahwa mekanisme tradisional yang diintegrasikan dengan mediasi modern dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah ekonomi di komunitas lokal.

Wawancara dengan berbagai pemimpin masyarakat di Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan, menunjukkan bahwa kepemimpinan adat memegang peran yang sangat penting dalam menyelesaikan Piutang Buwuh. Mereka bertindak sebagai

mediator dan menggunakan pendekatan musyawarah serta gotong royong untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Masyarakat umumnya merespon positif terhadap peran kepemimpinan adat dan merasa terbantu dalam menyelesaikan utang. Meskipun demikian, beberapa kendala tetap ada, seperti kesulitan mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak.

Upaya penyelesaian Piutang Buwuh ini juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antarwarga, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni sosial. Tokoh masyarakat mendukung upaya ini dengan memberikan masukan dan dukungan moral, sehingga proses penyelesaian utang berjalan lebih efektif. Secara keseluruhan, kepemimpinan adat berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan kolaborasi untuk mencari solusi bersama.

## **C.2 Pembahasan**

### **1. Peran Kepemimpinan Adat dalam Penyelesaian Piutang Buwuh**

Kepemimpinan adat di Dusun Gunung Malang memiliki peran penting sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian Piutang Buwuh. Mereka tidak hanya memediasi konflik yang muncul terkait utang tersebut tetapi juga memfasilitasi proses penyelesaian dengan pendekatan musyawarah dan gotong royong. Kepemimpinan adat memiliki kedekatan yang erat dengan masyarakat lokal dan memahami nilai-nilai serta tradisi yang berlaku. Hal ini memperkuat otoritas moral dan pengaruh mereka dalam memediasi dan menyelesaikan konflik terkait Piutang Buwuh.

Melalui pendekatan musyawarah dan kearifan lokal, kepemimpinan adat berhasil mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam Piutang Buwuh. Meskipun terkadang terdapat perbedaan pendapat atau konflik, mediasi dari kepemimpinan adat membantu mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Upaya penyelesaian Piutang Buwuh yang dipimpin oleh kepemimpinan adat juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan utang untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di masyarakat.

### **2. Strategi yang Digunakan oleh Kepemimpinan Adat**

Berdasarkan penelitian yang berjudul "Peran Kepemimpinan Adat dalam Penyelesaian Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang Kabupaten Pasuruan:



Analisis Kasus", strategi yang digunakan oleh kepemimpinan adat untuk menyelesaikan Piutang Buwuh telah diidentifikasi melalui hasil wawancara dengan berbagai narasumber di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel hasil wawancara, terdapat beberapa strategi utama yang diterapkan oleh kepemimpinan adat.

Dalam proses penyelesaian Piutang Buwuh, kepemimpinan adat memastikan bahwa prinsip keadilan dipatuhi. Mereka memastikan bahwa semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini membantu menjaga harmoni sosial dan solidaritas di masyarakat. Kemudian, strategi kepemimpinan adat juga mencakup penghormatan terhadap kearifan lokal dan tradisi yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Dengan mengikuti tradisi musyawarah, gotong royong, dan menghormati nilai-nilai lokal, kepemimpinan adat dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian Piutang Buwuh.

Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat lainnya juga menjadi bagian dari strategi kepemimpinan adat. Dukungan moral dan masukan dari berbagai pihak membantu memperkuat proses penyelesaian dan meningkatkan efektivitasnya. Melalui kolaborasi ini, kepemimpinan adat dapat memastikan bahwa semua suara didengar dan semua pihak merasa dihargai dalam proses penyelesaian.

### 3. Tanggapan Masyarakat terhadap Peran Kepemimpinan Adat

Tanggapan masyarakat terhadap peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan, tercermin melalui hasil wawancara dengan berbagai narasumber dalam penelitian tersebut. Secara umum, respons masyarakat terhadap peran kepemimpinan adat sangat positif, dan mereka merasa terbantu dengan keterlibatan kepemimpinan adat dalam menyelesaikan masalah Piutang Buwuh.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun, terungkap bahwa masyarakat sangat menghargai peran kepemimpinan adat sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian utang. Kedekatan kepemimpinan adat dengan masyarakat lokal serta penerapan strategi musyawarah dan gotong royong membuat banyak pihak

merasa terlibat dan memiliki kepercayaan pada proses penyelesaian yang dijalankan oleh kepemimpinan adat.

Sementara itu, tanggapan dari Kepala Desa Tambaksari menegaskan bahwa beberapa kasus utang Buwuhan telah berhasil diselesaikan dengan baik berkat campur tangan dan mediasi dari tokoh adat. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kepemimpinan adat diakui sebagai faktor penting dalam menyelesaikan konflik utang Buwuhan di wilayah tersebut.

Ketua RW 6 juga mengungkapkan bahwa peran kepemimpinan adat diakui sangat penting karena mereka mampu menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik yang muncul terkait utang Buwuhan. Masyarakat aktif terlibat dalam proses musyawarah dan gotong royong yang dipimpin oleh kepemimpinan adat, menunjukkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat dalam upaya penyelesaian utang.

Respons dari tokoh masyarakat akan tradisi Piutang Buwuh juga menunjukkan bahwa kepemimpinan adat memiliki otoritas moral dan pengaruh yang besar dalam memediasi dan menyelesaikan konflik terkait utang Buwuhan. Dengan mengikuti tradisi musyawarah dan gotong royong serta mendapat dukungan dari tokoh masyarakat lainnya, kepemimpinan adat mampu menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan mencari solusi bersama.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian utang Buwuhan di Dusun Gunung Malang sangat positif. Kepemimpinan adat diakui sebagai mediator yang efektif, mampu memperkuat solidaritas dan hubungan sosial di masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung upaya penyelesaian masalah secara bersama-sama.

#### 4. Kendala dan Tantangan dalam Proses Penyelesaian Piutang Buwuh

Dalam proses penyelesaian utang Buwuhan di Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan, terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinan adat serta masyarakat dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber dalam penelitian tersebut, kendala dan tantangan tersebut dapat diidentifikasi.

Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam utang tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat, yang memerlukan mediasi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Kendala ini ditegaskan oleh beberapa narasumber seperti Kepala Dusun, Kepala Desa Tambaksari, Ketua RW 6, dan Tokoh Masyarakat 2.

Terkait dengan proses penyelesaian utang Buwuhan, tokoh masyarakat juga mengidentifikasi bahwa sulitnya mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak terutama berkaitan dengan pembagian beban utang. Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya juga menjadi salah satu tantangan dalam proses penyelesaian utang, seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat 1.

Dengan adanya tradisi Piutang Buwuh, seorang yang diberikan mandat sebagai pimpinan adat atau kepala suku dan masyarakat tetap berupaya untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut dengan memastikan bahwa semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil untuk semua. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses musyawarah dan gotong royong juga menjadi salah satu strategi dalam menghadapi tantangan tersebut.

Meskipun dihadapi dengan kendala dan tantangan, upaya penyelesaian utang Buwuhan yang dipimpin oleh kepemimpinan adat tetap dianggap efektif oleh masyarakat secara umum. Hal ini karena kepemimpinan adat mampu menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan mencari solusi bersama, sebagaimana yang diungkapkan oleh sejumlah tokoh masyarakat dalam hasil wawancara tersebut.

Dengan demikian, kendala dan tantangan dalam proses penyelesaian utang Buwuhan di Dusun Gunung Malang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial masyarakat. Meskipun demikian, upaya kolaboratif antara kepemimpinan adat dan masyarakat serta penerapan strategi musyawarah dan gotong royong mampu menjadi landasan yang kuat dalam mengatasi kendala dan

tantangan tersebut, sehingga proses penyelesaian utang Buwahan tetap dapat berjalan dengan efektif dan membuahkan hasil yang memuaskan.

#### 5. Kontribusi Kepemimpinan Adat dalam Membangun Solidaritas dan Harmoni Sosial

Kepemimpinan adat memainkan peran yang sangat penting dalam membangun solidaritas dan harmoni sosial dalam masyarakat, khususnya dalam konteks penyelesaian utang Buwahan di Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, kontribusi positif kepemimpinan adat terhadap solidaritas dan harmoni sosial dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, kepemimpinan adat bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian utang Buwahan. Mereka menggunakan pendekatan musyawarah dan gotong royong untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah utang secara konkret, tetapi juga memperkuat hubungan antarwarga melalui partisipasi aktif dari semua pihak, seperti yang diungkapkan oleh narasumber Kepala Dusun, Ketua RW 6, dan Tokoh Masyarakat 3.

Kedua, kepemimpinan adat memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami nilai-nilai serta tradisi lokal. Hal ini memungkinkan mereka untuk berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik yang muncul terkait utang Buwahan. Melalui pendekatan musyawarah dan gotong royong, mereka membantu memastikan bahwa semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil untuk semua, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Tambaksari dan Ketua RW 6.

Ketiga, upaya penyelesaian utang Buwahan yang dipimpin oleh kepemimpinan adat memberikan dampak positif terhadap hubungan sosial di masyarakat. Proses kolaboratif dalam menyelesaikan masalah tersebut memperkuat hubungan sosial karena melibatkan kolaborasi dan dialog yang membangun antarwarga dalam menyelesaikan masalah. Dengan adanya mediasi dari kepemimpinan adat, masyarakat semakin menyadari pentingnya menyelesaikan utang untuk menjaga harmoni sosial, seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat 2 dan Tokoh Masyarakat 3.

Secara keseluruhan, kontribusi kepemimpinan adat dalam membantu membangun solidaritas dan harmoni sosial di masyarakat terlihat melalui perannya sebagai mediator, penengah konflik, dan fasilitator dalam proses penyelesaian utang Buwahan. Melalui pendekatan musyawarah, gotong royong, dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal, kepemimpinan adat berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, yang pada akhirnya memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di masyarakat.

#### 6. Isu, Regulasi, dan Analisis

Utang Buwahan merupakan isu yang kompleks di Dusun Gunung Malang. Konflik seringkali muncul karena perbedaan pendapat dan interpretasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Isu ini membutuhkan penyelesaian yang adil untuk menjaga harmoni sosial.

Tidak ada regulasi formal yang mengatur penyelesaian utang Buwahan, namun tradisi adat dan kearifan lokal yang telah berlangsung lama menjadi panduan utama dalam menyelesaikan konflik tersebut. Kepemimpinan adat berperan penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan gotong royong diterapkan.

Dalam konteks penyelesaian utang Buwahan di Dusun Gunung Malang, isu utama yang muncul adalah perbedaan pendapat dan interpretasi yang sering memicu konflik. Kepemimpinan adat berperan penting sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni sosial menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses penyelesaian, menunjukkan betapa krusialnya peran kepemimpinan adat dalam menjaga keseimbangan sosial di masyarakat.

Regulasi formal dalam penyelesaian utang Buwahan digantikan oleh aturan adat yang diikuti dengan ketat oleh masyarakat. Tradisi musyawarah dan gotong royong menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan konflik. Kepemimpinan adat, dengan otoritas moral yang diakui oleh masyarakat, dipercaya untuk memediasi dan menyelesaikan konflik. Menggunakan teori konflik sosial, dapat dianalisis bahwa kepemimpinan adat berperan dalam mengelola dan meredakan konflik melalui pendekatan musyawarah dan gotong royong. Dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, kepemimpinan adat memastikan bahwa semua pihak memiliki suara dan hak yang sama dalam proses penyelesaian, memperkuat solidaritas dan harmoni sosial.

7. Keterkaitan Adat Piutang Buwuh terhadap Hukum Adat dan Hukum Nasional (Persamaan, Perbedaan, dan Keterkaitan)

Dalam konteks penelitian mengenai *Kepemimpinan Adat dalam Penyelesaian Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan*, keterkaitan antara hukum adat dan hukum nasional merupakan topik yang penting untuk dipahami secara mendalam. Piutang Buwuh, sebagai utang yang berakar pada tradisi adat setempat, memerlukan penanganan yang melibatkan interaksi antara norma-norma adat dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

**Persamaan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional**

Hukum adat dan hukum nasional memiliki tujuan yang sama dalam menyelesaikan sengketa keuangan seperti Piutang Buwuh, yakni untuk mencapai keadilan dan mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Keduanya bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks Piutang Buwuh, baik hukum adat maupun hukum nasional mengakui pentingnya penyelesaian utang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Keduanya juga berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari utang terhadap individu dan komunitas, meskipun pendekatan dan mekanismenya berbeda.

**Perbedaan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional**

Hukum adat di Dusun Gunung Malang beroperasi berdasarkan nilai-nilai dan tradisi lokal yang telah lama ada dalam masyarakat. Ini melibatkan mekanisme penyelesaian yang khas seperti musyawarah, gotong royong, dan penggunaan mediator adat. Kepemimpinan adat berfungsi sebagai mediator yang dihormati dan diakui, yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami norma-norma budaya yang berlaku. Proses penyelesaian utang dalam hukum adat sering kali melibatkan pendekatan kekeluargaan dan penerapan sanksi adat yang fleksibel, yang mencerminkan karakteristik spesifik dari setiap komunitas.

Sebaliknya, hukum nasional Indonesia menetapkan aturan dan prosedur yang lebih formal dan terstruktur, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Proses hukum nasional cenderung lebih kaku dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh negara, seperti sistem peradilan yang melibatkan pengadilan dan lembaga hukum resmi. Dalam hal Piutang Buwuh, hukum nasional mungkin tidak secara langsung

mengatur aspek-aspek khusus dari utang adat, dan sering kali lebih fokus pada penyelesaian utang dalam konteks ekonomi yang lebih umum.

### **Keterkaitan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional**

Meskipun terdapat perbedaan, keterkaitan antara hukum adat dan hukum nasional tetap ada. Hukum nasional Indonesia mengakui eksistensi hukum adat dalam batas-batas tertentu, sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, hukum adat masih memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, terutama dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan adat dan tradisi lokal. Dalam hal Piutang Buwuh, kepemimpinan adat dapat berfungsi sebagai jembatan antara norma adat dan hukum nasional, membantu masyarakat untuk menavigasi kedua sistem ini secara harmonis.

Penelitian oleh Smith (2020) dan studi-studi lainnya seperti oleh Rahman dan Putri (2017) serta Hasan dan Mulyani (2020) menunjukkan bahwa kebijaksanaan lokal dalam penyelesaian Piutang Buwuh dapat berintegrasi dengan prinsip-prinsip hukum nasional untuk mencapai solusi yang adil. Penekanan pada kearifan lokal dalam hukum adat membantu menyesuaikan penyelesaian utang dengan nilai-nilai budaya, sementara penerapan hukum nasional memberikan kerangka formal yang dapat memperkuat dan mendukung penyelesaian yang lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, memahami keterkaitan ini membantu dalam menyusun strategi yang efektif untuk menangani masalah Piutang Buwuh, dengan memanfaatkan kekuatan kedua sistem hukum tersebut untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat di Dusun Gunung Malang.

## **D. PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan adat dalam penyelesaian Piutang Buwuh di Dusun Gunung Malang, Kabupaten Pasuruan, sangatlah signifikan. Mereka tidak hanya berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun solidaritas dan harmoni sosial di masyarakat. Melalui pendekatan musyawarah dan gotong royong, kepemimpinan adat berhasil mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam Piutang Buwuh. Meskipun

dihadapkan dengan kendala dan tantangan, upaya kolaboratif antara kepemimpinan adat dan masyarakat telah membuktikan efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat ikatan sosial.

Tanggapan positif dari masyarakat serta kontribusi aktif dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian Piutang Buwuh menegaskan pentingnya peran kepemimpinan adat dalam menjaga harmoni sosial dan solidaritas di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan dan kontribusi kepemimpinan adat tidak hanya memberikan solusi konkret terhadap masalah utang, tetapi juga memperkuat jalinan sosial dan budaya lokal dalam masyarakat Dusun Gunung Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh Pada Walimatul'Urs di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Aufillah, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
- Azis, A. N., Safiudin, K., Ramdhani, R. A., & Hadad, Q. R. (2022). Restorative justice for perpetrators of corruption. *Legal Brief*, 11(5), 3498-3504.
- Fadliansyah, I. I. (2022). Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Titip Barang Hasil Buwuhan (Studi Kasus Di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Firmansyah, M. B., SS, M. P., Tristan Rokhmawan, S. S., & Pasuruan, S. P. (2018). Budaya Lisan sebagai “Pembawa Nilai Normatif” Masyarakat Santri: Analisis Konten Didaktik dan Penyusunan Cergam Legenda Para Ulama Oral Culture as a Santri’s “carrier of norms”: Analysis of Didactic Content and Arranging Pictorial Stories of The Legend of Ulama. Halaman cover redaksional daftar isi artikel pemakalah utama sastra lisan berbasis industri kreatif: Ruang Penyimpanan.
- Krismono, S. H. I. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
- Latif, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad: Studi Pada Buruh Pemecah Batu di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Mubarok, M., Suhendra, A., & Noviana, A. (2020). Tradisi Sumbangan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 103-115.
- Mujiwati, Y., Safiudin, K., Jahira, N., Ramdhani, R. A., & Karima, U. (2023). Focus Group Discussion Dengan Model Chit Chat Talk With In Deep, Analisis Peran Fkts Dalam Memperjuangan Hak-Hak Warga Desa Sumber Anyar, Hmps Ppkn Uniwara. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(10), 6713-6722.
- Nafi'ah, A. (2023). Buwuhan Dalam Tradisi Hajatan Di Desa Jeblogan Paron Ngawi (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).



- Nuridin, M. F. (2024). Penerapan Asas Transitoir Atau Asas Lex Favor Reo Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP. *Realism: Law Review*, 2(1), 83-101.
- Prakoso, F. A., & Ramdhani, R. A. (2024). Strategi Baitul Maal Wa Tamwil Akad Kerjasama Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(1), 24-28.
- Pramesti, S. A., Surahman, M., & Putra, P. A. A. (2019). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Buwuhan pada Pelaksanaan Hajatan di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 305-311.
- Putra, A. I. E. (2019). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Putra, E. A. M., & Azwar, L. M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kakek Samirin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Realism: Law Review*, 2(1), 21-38.
- Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. (2021). Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 69-83.
- Ramdhani, R. A., & Rofiqi, A. (2024). Strapmasker (Tali Masker) Homemade Sebagai Tonggak Kenaikan Nilai Ekonomi Keluarga Masyarakat Dusun Karang Tengah Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasea*, 1(1), 26-37.
- Ramdhani, R. A., & Rokhmawan, T. (2021). Peran Komunitas Pelajar Indonesia 12 Tahun Wajib Belajar (Kopi-12) Di Dunia Maya Sebagai Bentuk Pertemanan Sebaya Yang Positif Bagi Remaja Kota Pasuruan. *Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional (PRO-TRAPENAS)*, 1(1), 470-480.
- Ramdhani, R. A., & Rokhmawan, T. (2024). Persepsi guru sekolah dasar terhadap peran orang tua dalam meningkatkan prestasi akademik siswa SDN Warungdowo 1. *Education Literature: Journal of Education and Teaching*, 1(1), 1-10.
- Ramdhani, R. A., Ivanka, A. A., Mubarak, M. C., Putra, A. R. A. P., Febriansyah, G., Ramadhani, K., ... & Rofiqi, A. (2024). Teknologi Tepat Guna Kompom Berbasis KKS (Kaleng Kapas Spiritus). *Jurnal Wiyata Madani*, 1(1), 24-32.
- Ramdhani, R. A., Rojabi, M. N., Mubarak, M. C., & Kholis, N. (2024). ARTIKEL Dampak kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan SDN Warungdowo 1. *Publikasi Riset Mahasiswa Manajemen*, 5(2), 98-108.
- Ramdhani, R. A., Rojabi, M. N., Mubarak, M. C., Fuadi, D. A. R., & Rofiqi, A. (2024). Implementasi Sistem Manajerial Tata Kelola Terdistribusi Pada Laboratorium Kewarganegaraan Digital Universitas Pgrri Wiranegara Pasuruan. *Jurnal Riset Informatika dan Multimedia*, 1(1), 20-27.
- Ramdhani, R. A., Rojabi, M. N., Mubarak, M. C., Refah, D. A., & Roihan, R. (2023). Aplikasi Gojek Sebagai Media Peningkatan Interasi Intra dan Antar Masyarakat. *Scholarly Journal of Elementary School*, 3(01), 36-45.
- Ramdhani, R. A., Rokibullah, R., & Yulia, D. (2022). Specialization in Sociology. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(02), 85-93.
- Rokhmawan, T. (2018). Mengakrabkan Budaya Lisan dan Penyelenggara Pendidikan sebagai Upaya Merevitalisasi Kesusastraan Lisan-Lokal.

- Rokhmawan, T., & Firmansyah, M. B. (2018). Budaya lisan sebagai “pembawa nilai normatif” masyarakat santri: analisis konten didaktik dan penyusunan Cergam Legenda Para Ulama.
- Rokhmawan, T., & Firmansyah, M. B. (2018). Cultural Literacy Development Based On Local Oralstories As The Cultural Identity Of Kebonsari Elementary School.
- Rokhmawan, T., & Firmansyah, M. B. (2019). Kenapa Kita Harus Percaya Legenda Kiai?(Studi Kepercayaan Masyarakat Muslim terhadap Legenda Kiai Sepuh di Kota Pasuruan). *Al-Makrifat: jurnal kajian Islam*, 4(1), 1-42.
- Rokhmawan, T., Wulandari, B., Fitriyah, L., Pairiyadi, F., Ghonima, S., & Rofiq, A. (2020). Pengembangan Kegiatan Seni Dan Budaya Islami Sebagai Bentuk Kegiatan Positif Remaja Pada Masa Pandemi Di Desa Sumber Dawe Sari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. *Al-Mu'awanah*, 1(2), 23-34.
- Sipayung, B., Hamongpranoto, S., & Arifudin, N. (2024). Aspek Teoritik Tentang Relevansi Kajian Hukum Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Realism: Law Review*, 2(1), 1-20.
- Soraya, J., & Althafzufar, M. A. (2024). Intellectual Property Rights Protection for Actors in the Creative Economy Based on Intellectual Property Rights Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. *Realism: Law Review*, 2(1), 39-53.
- Suradi, N. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwuh Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu) (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Wiyono, B. K. (2016). Makna Budaya “Buwuh” Dikalangan Masyarakat Pendetang (Analisis interaksionisme simbolis pada Masyarakat Pendetang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).